



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Nur Rukayah Binti Sukatman
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 3 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02 RW.01 Lingk. Gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NUR RUKAYAH Binti SUKATMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI NUR RUKAYAH Binti SUKATMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca mata dengan frame warna hitam.
 - 1 (satu) buah masker kain warna biru dan abu-abu.
 - 1 (satu) buah jilbab warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu.
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah jas hujan dari plastik warna hijau yang disimpan dalam tas plastik warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit HONDA Type NC 110D Vario JF12E, dengan Nopol W 2880 WC, warna hitam, tahun 2008/110 cc, Noka MH1JF12148K533770, Nosin JF12E1538125 atas nama KARTINI alamat Puri Taman Asri A-14 Rt. 02 Rw. 08 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, beserta anak kunci dan STNK

Dikembalikan kepada Saksi SRI WAHYUNI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari serta memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa SITI NUR RUKAYAH Binti SUKATMAN pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah Saksi korban Sutieni di Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec. Pacitan Kab. Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SITI NUR RUKAYAH Binti SUKATMAN meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi korban SUTIENI dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Januari 2022, namun sampai pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa belum juga membayar hutangnya kepada Saksi korban lalu Saksi korban beberapa kali menagih uangnya kepada Terdakwa karena akan digunakan untuk kebutuhan Saksi korban, kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi korban dengan maksud untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa dengan cara mengangsur sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Saksi korban tidak mau menerima uang tersebut dan meminta Terdakwa agar membayar penuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan keesokan harinya Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi korban untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh Saksi korban dengan baik-baik dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa selang kurang lebih 2 minggu kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa akan berangkat ke pasar untuk belanja tiba-tiba Terdakwa mempunyai pikiran atau gagasan untuk memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu karena Terdakwa masih merasa sakit hati terhadap Saksi korban yang tidak mau dibayar angsuran dan meminta hutang Terdakwa kepada Saksi korban dibayar penuh padahal saat itu Terdakwa belum mempunyai uang, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan lebar kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter dari dapur rumah



Terdakwa dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa menggunakan jas hujan dan dengan membawa plastik hitam yang berisi kayu tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke Ds. Tanjungsari untuk meminjam sepeda motor merk Honda Vario Nopol. W 2880 WC warna hitam milik Saksi SRI WAHYUNI, kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi korban dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya agak jauh dari rumah Saksi korban, lalu dengan membawa plastik warna hitam yang berisi kayu tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi korban, setelah dibukakan pintu oleh Saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban dan pada saat Saksi korban masih berbicara melalui telepon dengan anaknya dengan posisi berdiri Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kening Saksi korban hingga Saksi korban jatuh tersungkur menghadap ke lantai, lalu dari arah belakang Terdakwa memukul punggung belakang Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi korban berteriak meminta tolong dan Terdakwa segera keluar rumah Saksi korban melalui pintu samping dan berlari menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor sambil membuang kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi korban ke semak-semak sebelah kiri jalan, sesampainya di tempat sepeda motor Terdakwa melepas jas hujan yang dipakainya dan dimasukkan ke dalam plastik hitam lalu Terdakwa pergi menuju ke warung Terdakwa yang berada di samping utara SDN PACITAN.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum no rekam medis : 338716 tanggal 04 Pebruari 2022 yang dibuat oleh dr. NETTY NURNANINGTYAS, Sp.Em sebagai dokter di RSUD dr DARSONO Pacitan atas nama Saksi korban SUTIENI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Hematom pada dahi sebelah kiri tepat di atas alis kiri dengan diameter lima koma hematom pada kepala belakang samping kiri disertai luka robek dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka robek pada kepala belakang samping kiri bawah dengan



ukuran nol koma satu sentimeter kali dua sentimeter koma
luka robek kepala belakang bawah dengan diameter dua
sentimeter

2. Kelainan diatas karena benturan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal
351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUTIENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Nur Rukayah terhadap Saksi pada hari Jum'at tanggal 4 februari 2022 sekira jam 06.00 wib di ruang tamu rumah Saksi yang beralamatkan Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec./Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 februari 2022 sekira jam 06.00 wib saat Saksi sedang menelepon anak Saksi yaitu Sdri. Ika, Saksi melihat seorang perempuan berjalan ke arah rumah Saksi dan berdiri di depan pagar rumah Saksi, perempuan tersebut memakai mantel hujan warna hijau, jilbab warna merah muda, kaca mata, masker kain warna biru, kaos warna ungu dan celana warna hitam, kemudian Saksi membukakan pagar dan perempuan tersebut Saksi persilahkan masuk dan Saksi persilahkan untuk duduk di teras rumah namun perempuan tersebut tidak mau duduk tapi langsung masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi ikuti perempuan tersebut dan pada saat itu Saksi masih menelepon anak Saksi kemudian tiba – tiba perempuan tersebut memukul Saksi pada bagian kening sebanyak 3 kali, lalu Saksi bertanya pada perempuan tersebut “KOE SOPO” (kamu siapa) dan perempuan tersebut dengan nada tinggi menjawab “aku koncone Ika” (saya temannya Ika), lalu perempuan itu langsung memukul punggung kiri Saksi sebanyak 2 kali hingga Saksi jatuh tersungkur, kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 3 kali, lalu Saksi berteriak meminta tolong dan perempuan



tersebut lari keluar dari rumah Saksi ke arah selatan dan Saksi berusaha mengejar namun hanya sampai di depan pagar rumah saja karena kepala Saksi terasa sakit.

- Bahwa pada saat setelah dipukul tersebut, Saksi melihat pada kepala bagian belakang Saksi mengeluarkan darah, dan kening tidak berdarah tetapi terasa bengkak.
- Bahwa setelah Saksi berteriak minta tolong, tidak lama kemudian datang Sdr. Kanani dan Saksi Tama untuk menolong Saksi, kemudian Saksi memberi tahu kejadian yang dialaminya bahwa Saksi telah dipukuli oleh seorang perempuan yang baru saja lari keluar dari rumah Saksi, dan ciri-ciri perempuan tersebut yaitu memakai mantel hujan warna hijau, jilbab warna merah muda, kaca mata, masker kain warna biru, kaos warna ungu dan celana warna hitam, kemudian Saksi Tama keluar mengejar perempuan tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi menelepon anak Saksi yaitu Saksi Tjahjo Adhi Sukmono lalu Saksi dibawa ke rumah sakit, dan akibat pemukulan tersebut Saksi harus mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 2 hari 2 malam, kening dan mata kiri Saksi lebam dan bengkak, dan kepala bagian belakang Saksi mengalami luka robek dan mendapat 5 jahitan.
- Bahwa pada awalnya ketika perempuan tersebut berjalan ke arah rumah Saksi dan masih berada di luar pagar, dari cara berjalan dan postur perempuan tersebut Saksi menduga jika perempuan tersebut adalah Terdakwa Siti Nur Rukayah, namun ketika Saksi tanya dan perempuan tersebut mengaku temannya Ika (anak perempuan Saksi) Saksi menjadi ragu, dan Saksi juga menanyakan kepada perempuan tersebut jika temannya Ika mengapa memukuli Saksi, perempuan tersebut hanya diam saja tidak menjawab.
- Bahwa Saksi tidak tahu benda apa yang dipukulkan ke Saksi, yang jelas benda tersebut benda keras yang dibungkus dalam plastik warna hitam, dan awalnya Saksi mengira plastik warna hitam yang dibawa perempuan tersebut berisi dompet.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut tidak ada orang lain yang melihat karena Saksi berada di rumah hanya sendiri.
- Bahwa sampai hari ini kening Saksi masih terasa sakit, dan kelopak mata Saksi masih lebam namun sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa.



- Bahwa Saksi merasa tidak punya permasalahan dengan siapapun, namun sekitar 2 minggu sebelumnya yaitu pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Siti Nur Rukayah pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Januari 2022, namun sampai pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa belum juga membayar hutangnya kepada Saksi lalu Saksi beberapa kali menagih uangnya kepada Terdakwa karena akan digunakan untuk kebutuhan Saksi, kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa dengan cara mengangsur sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Saksi tidak mau menerima uang tersebut dan meminta Terdakwa agar membayar penuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar besoknya tidak apa-apa, selanjutnya Terdakwa pulang dan keesokan harinya Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah Saksi terima dengan baik-baik dan tidak ada permasalahan
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, pada sore harinya Saksi didatangi oleh petugas Polres Pacitan untuk menanyakan tentang pelaku pemukulan tersebut, lalu Saksi memberitahu ciri-ciri pelaku kepada petugas.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Petugas jika benar yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa Siti Nur Rukayah seperti dugaan Saksi sebelumnya.
- Bahwa pada saat Saksi di rumah sakit, pernah ada keluarga Terdakwa yang datang dan meminta maaf kepada Saksi, Saksi sudah memaafkan tetapi proses hukum tetap harus berjalan.
- Bahwa barang bukti berupa mantel hujan plastik warna hijau, Jilbab warna merah muda, kacamata dengan frame hitam, masker kain, kaos lengan panjang warna ungu dan celana hitam yang ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi jika barang tersebut yang dipakai oleh perempuan yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak memukul dahi Saksi, kemungkinan dahi Saksi terkena hp Saksi karena saat itu Saksi memegang hp.
- Saksi tidak sampai tersungkur di lantai hanya membungkuk.

Atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. TJAHO ADHI SUKMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tentang perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Nur Rukayah terhadap Saksi Sutieni (ibu Saksi) pada hari Jum'at tanggal 4 februari 2022 sekira jam 06.00 wib di ruang tamu rumah Saksi Sutieni yang beralamatkan Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec./Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 4 Pebruari 2022 kurang lebih jam 06.27 wib, Saksi ditelepon oleh ibu Saksi dan mengatakan sambil menangis histeris "aku digebuki wong iki lo, piye tulungono" (saya dipukuli orang ini lo, bagaimana tolong saya), kemudian Saksi menjawab "nggih nggih" (iya iya) dan Saksi langsung berangkat menuju ke rumah ibu Saksi.
- Bahwa setelah sampai di rumah ibu Saksi, Saksi melihat Ibu Saksi mengalami luka memar bagian dahi sebelah kiri, mata kiri lebam, kepala bagian belakang sebelah kiri luka sobek di 3 (tiga) titik dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi menelepon teman Saksi yaitu Sdr. Parman yang merupakan anggota Polisi dan Saksi menyampaikan kejadian yang telah menimpa ibu Saksi tersebut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan ibu Saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar 06.00 wib ada seorang perempuan bertamu, kemudian oleh ibu Saksi perempuan tersebut dipersilahkan masuk dan duduk di kursi teras rumah namun perempuan tersebut tidak mau duduk, karena saat itu ibu Saksi masih menerima telepon dari kakak Saksi yang berada di Malang, lalu perempuan tersebut masuk ke dalam rumah dan oleh ibu Saksi perempuan tersebut diikuti lalu tiba-tiba perempuan tesebut memukul kening ibu Saksi dengan menggunakan benda keras yang dimasukkan ke dalam plastik warna



hitam, lantas ditanya oleh ibu Saksi” koe sopo” (kamu siapa) oleh perempuan tersebut di jawab “aku koncone lka” (saya temannya lka), kemudian ibu Saksi dipukul oleh perempuan tersebut dibagian punggung kiri dan ibu Saksi jatuh kelantai selanjutnya perempuan tersebut memukuli ibu Saksi pada kepala bagian belakang, karena ibu Saksi berteriak meminta tolong lalu perempuan tersebut lari ke luar rumah, ibu Saksi berusaha mengejar sambil berteriak meminta tolong dan tidak selang lama ada orang yang datang yaitu Saksi Tama dan Sdr. Kanani untuk membantu ibu Saksi.

- Bahwa sesuai dengan keterangan ibu Saksi bahwa ciri-ciri pelaku pemukulan tersebut adalah seorang perempuan menggunakan celana hitam, baju warna ungu, berjilbab warna merah muda, menggunakan masker kain warna biru, menggunakan jas hujan warna hijau dan kaca mata dan setelah melakukan pemukulan perempuan tersebut lari ke arah selatan Jl. Letjend S. Parman.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian jika yang telah melakukan pemukulan kepada ibu Saksi adalah Terdakwa Siti Nur Rukayah.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antar aibu Saksi dengan Terdakwa sebelumnya ada permasalahan atau tidak, karena ibu Saksi tidak pernah cerita kepada Saksi.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut ibu Saksi harus mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 2 hari 2 malam, kening dan mata kiri ibu Saksi lebam dan bengkak, dan kepala bagian belakang ibu Saksi mengalami luka robek dan mendapat 5 jahitan.
- Bahwa pada saat ibu Saksi di rumah sakit, pernah ada keluarga Terdakwa yang datang dan meminta maaf kepada ibu Saksi dan keluarga Saksi, keluarga Saksi sudah memaafkan tetapi proses hukum tetap harus berjalan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. SRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tentang perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Nur Rukayah terhadap Saksi Sutieni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 4 februari 2022 sekira jam 06.00 wib di ruang tamu rumah Saksi Sutieni yang beralamatkan Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec./Kab. Pacitan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang berprofesi sebagai penjual gorengan dan minuman yang berlokasi di samping utara SDN Pacitan kurang lebih sudah 6 tahun, Terdakwa menjadi salah satu pelanggan jasa ojek sepeda motor Saksi.
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari sekira pukul 07.05 WIB, saat Terdakwa SITI mengembalikan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu mengetuk pintu rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi dan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan kata – kata “nyilih motore mbak, arep tak gowo ning pasar” (pinjam motornya mbak, mau saya bawa ke pasar), lalu Saksi menjawab “nggih” (iya) Saksi kemudian Saksi mengambil kunci motor dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa identitas kendaraan milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk HONDA Type NC 110D Vario JF12E, dengan Nopol W 2880 WC, warna hitam, tahun 2008/110 cc, Noka MH1JF12148K533770, Nosin JF12E1538125 atas nama KARTINI alamat Puri Taman Asri A-14 Rt. 02 Rw. 08 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi, pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa adalah memakai semacam jas hujan plastik berwarna hijau, memakai kacamata list hitam, memakai masker warna biru. Sedangkan bajunya Saksi tidak tahu karena tertutup mantol.
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa hanya sendirian dan Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor kepada Saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari kurang lebih sekira jam 07.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor, namun Saksi sedang tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan suami Saksi, kemudian suami Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Saksi di Dsn. Tanjung Ds. Tanjungsari Kec./Kab. Pacitan, sekira jam 07.05 WIB Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Saksi dan Saksi mengantarkan Terdakwa kembali ke warung miliknya yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso samping utara SDN Pacitan.

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. PINGKY BAGUS S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tentang perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Nur Rukayah terhadap Saksi Sutieni pada hari Jum'at tanggal 4 februari 2022 sekira jam 06.00 wib di ruang tamu rumah Saksi Sutieni yang beralamatkan Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec./Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar jam 15.00 wib Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari unit piket reskrim bahwa adanya dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban Sutieni, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan koordinasi dan penyelidikan dan sesuai keterangan Saksi korban ciri-ciri pelaku adalah seorang perempuan menggunakan celana hitam, baju warna ungu, berjilbab warna merah muda, menggunakan masker kain warna biru, menggunakan jas hujan waran hijau dan kaca mata.
- Bahwa secara fisiknya, Saksi korban mengenali bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah Terdakwa Siti Nur Rukayah yang beralamatkan di Lingk. Gantung Kel. / Kec. / Kab. Pacitan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para Saksi serta menemukan barang buktinya sehingga kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siti Nur Rukayah yang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya kami bawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Reskrim Polres Pacitan yaitu bersama



AIPTU Sugiyantara, AIPTU Kriswanto, AIPDA Topan Yudianto, BRIPKA Agus Subiyantoro, S.H., BRIGADIR Vian Endrayudha, BRIPTU Mahardika A. C, S.Pd dan BRIPDA Ardha Pradana. Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/25/II/RES.1.6./2022/Reskrim, tanggal 4 Februari 2022.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya jika telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Sutieni pada hari Jum'at tanggal 4 februari 2022 sekira jam 06.00 wib di rumah Saksi Sutieni yang beralamatkan Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec./Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kayu namun kayu yang digunakan untuk memukul Saksi korban sudah dibuang dan tidak ditemukan.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. TAMA MUNI'AM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tentang perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Nur Rukayah terhadap Saksi Sutieni pada hari Jum'at tanggal 4 februari 2022 sekira jam 06.00 wib di ruang tamu rumah Saksi Sutieni yang beralamatkan Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec./Kab. Pacitan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi korban Sutieni, hanya Saksi pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam masjid Jami' Al Kamsinah dekat rumah Saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi berada di halaman depan Masjid Jami' Al Kamsinah, Saksi mendengar suara orang berteriak meminta tolong, kemudian Saksi mencari sumber suara tersebut bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Imam Kanani, kemudian Sdr. Imam Kanani menghampiri Saksi korban yaitu ibu Sutieni untuk menolong, dan saat itu ketika posisi Saksi berada di atas jembatan depan Masjid, Saksi melihat seorang perempuan sedang berlari menuju ke arah selatan Jl. Letjend S. Parman sampai jalan gang masuk ke arah timur samping



Kelurahan Pucangsewu, lalu Saksi menghampiri Sdr. Imam Kanani untuk melihat kondisi Saksi korban dan menanyakan ciri-ciri pelaku kepada Saksi korban.

- Bahwa Saksi korban memberitahu ciri-ciri pelaku adalah seorang perempuan menggunakan celana hitam, baju warna ungu, berjilbab warna merah muda, menggunakan masker kain warna biru, menggunakan jas hujan warna hijau dan kaca mata frame hitam, kemudian Saksi mengambil sepeda motor dan mengajak teman Saksi yang bernama Sdr. Andri untuk membuntuti seorang perempuan yang berlari ke arah selatan, lalu Saksi mengendarai motor berboncengan dengan teman Saksi masuk ke arah gang sebelum Kelurahan Pucangsewu, setelah Saksi masuk ke gang tersebut Saksi melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor vario warna hitam strip merah muda dan membuntutinya dari belakang, ketika berada di jalan masuk gang Saksi mencoba memberhentikan perempuan tersebut namun perempuan tersebut tidak mau berhenti dan tetap melajukan kendaraan yang dikendarainya, selanjutnya Saksi tetap membuntuti / mengikuti perempuan tersebut sampai perempuan tersebut berhenti di samping sebuah warung makan dan gorengan yang lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacitan, kemudian perempuan tersebut turun dari kendaraan dan masuk kedalam warung dan menaruh sesuatu yang Saksi tidak tahu, tidak lama kemudian perempuan tersebut keluar dari warung dan mengendarai motornya lalu pergi dan Saksi belum sempat menegur perempuan tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Khaerudin yang sedang menyapu didepan halaman SD dan Saksi menanyakan kepada Sdr. Khaerudin apakah perempuan yang datang dengan mengendarai sepeda motor tersebut adalah pemilik warung, dan saat itu Sdr. Khaerudin menjawab "iya, namanya bu Siti, lalu Saksi kembali ke rumah Saksi korban, kemudian Saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya.
- Bahwa Saksi korban mengalami luka memar di keningnya dan luka di kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah.
- Bahwa saat Saksi mengejar perempuan tersebut, tidak ada kendaraan lain yang melintas, dan ciri-ciri perempuan yang Saksi buntuti tadi sama dengan yang diceritakan oleh Saksi korban kepada Saksi.



- Bahwa barang bukti berupa mantel jas hujan warna hijau, Jilbab warna merah muda, kacamata dengan frame hitam, masker kain, kaos lengan panjang warna ungu, celana hitam dan 1 (satu) unit HONDA Vario dengan Nopol W 2880 WC, warna hitam) adalah benar yang digunakan oleh seorang perempuan yang Saksi buntuti mulai dari rumah Saksi korban sampai dengan SDN 1 Pacitan yang menurut keterangan sdr. KHAERUDIN bernama SITI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum no rekam medis : 338716 tanggal 04 Pebruari 2022 yang dibuat oleh dr. NETTY NURNANINGTYAS, Sp.Em sebagai dokter di RSUD dr DARSONO Pacitan atas nama Saksi korban SUTIENI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Hematom pada dahi sebelah kiri tepat di atas alis kiri dengan diameter lima koma hematom pada kepala belakang samping kiri disertai luka robek dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka robek pada kepala belakang samping kiri bawah dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali dua sentimeter koma luka robek kepala belakang bawah dengan diameter dua sentimeter;
2. Kelainan diatas karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Saksi korban Sutieni pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB didalam rumah Sdr. Sutieni yang beralamat di Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec./Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa masih merasa sakit hati terhadap Saksi korban karena Saksi korban tidak mau menerima hutang Terdakwa dibayar dengan cara diangsur dan Saksi korban meminta hutang Terdakwa dibayar penuh padahal saat itu Terdakwa belum mempunyai uang.
- Bahwa awal mulanya pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus



ribu rupiah) kepada Saksi korban Sutieni dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Januari 2022, namun sampai pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa belum juga membayar hutangnya kepada Saksi korban lalu Saksi korban menyuruh pembantunya untuk datang ke rumah Terdakwa dan pembantunya meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi korban, kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi korban dengan maksud untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa dengan cara mengangsur sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Saksi korban tidak mau menerima uang tersebut dan meminta Terdakwa agar membayar penuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan keesokan harinya Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi korban untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh Saksi korban dengan baik-baik dan tidak ada permasalahan.

- Bahwa selang kurang lebih 2 minggu kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa akan berangkat ke pasar untuk belanja tiba-tiba Terdakwa mempunyai pikiran atau gagasan untuk memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu karena Terdakwa masih merasa sakit hati terhadap Saksi korban yang tidak mau dibayar angsuran dan meminta hutang Terdakwa kepada Saksi korban dibayar penuh padahal saat itu Terdakwa belum mempunyai uang, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan lebar kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter dari dapur rumah Terdakwa dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa menggunakan jas hujan warna hijau dan dengan membawa plastik hitam yang berisi kayu tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke Ds. Tanjungsari untuk meminjam sepeda motor merk Honda Vario Nopol. W 2880 WC warna hitam milik Saksi SRI WAHYUNI.
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi korban dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya agak jauh dari rumah Saksi korban, lalu dengan membawa plastik warna hitam yang berisi kayu tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi korban, setelah



dibukakan pintu oleh Saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban.

- Bahwa pada saat itu Saksi korban bertanya kepada Terdakwa dengan kata – kata "iki sopo?" (ini siapa?), Terdakwa menjawab "kulo rencange mbak lka" (saya temannya mbak lka) dan pada saat Saksi korban masih berbicara melalui telepon dengan anaknya dengan posisi berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang dibawanya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang atau punggung Saksi korban.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi korban tidak jatuh hanya badannya membungkuk, kemudian Saksi korban berteriak meminta tolong dan Terdakwa segera keluar rumah Saksi korban melalui pintu samping dan berlari menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor sambil membuang kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi korban ke semak-semak sebelah kiri jalan, sesampainya di tempat sepeda motor Terdakwa melepas jas hujan yang dipakainya dan dimasukkan ke dalam plastik hitam lalu Terdakwa pergi menuju ke warung Terdakwa yang berada di samping utara SDN Pacitan, setelah itu Terdakwa pergi ke pasar dan mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Sri Wahyuni.
- Bahwa Terdakwa tidak memukul kening Saksi korban, kemungkinan kening Saksi korban terkena HP nya sendiri pada saat kepala bagian belakang Saksi korban dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi korban, karena Terdakwa segera pergi dari rumah Saksi korban setelah mendengar Saksi korban berteriak minta tolong.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat atau berpapasan dengan orang yang datang menolong Saksi korban.
- Bahwa pada saat perjalanan dari rumah Saksi korban sampai warung Terdakwa, Terdakwa merasa tidak ada yang membuntutinya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai gagasan untuk memukul Saksi korban pagi itu juga yang kemudian Terdakwa mengambil kayu dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam supaya tidak ada orang yang melihatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi korban Sutieni sudah Terdakwa buang disemak-semak saat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi korban menuju ke sepeda motor.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban tersebut Terdakwa menggunakan celana hitam, baju warna ungu, berjilbab warna merah muda, menggunakan masker kain warna biru, menggunakan jas hujan warna hijau dan kaca mata frame hitam.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak 1 dan sudah mempunyai cucu.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa diberikan kesempatan untuk menghadikan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca mata dengan frame warna hitam.
- 1 (satu) buah masker kain warna biru dan abu-abu.
- 1 (satu) buah jilbab warna merah muda.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu.
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam.
- 1 (satu) buah jas hujan dari plastik warna hijau yang disimpan dalam tas plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit HONDA Type NC 110D Vario JF12E, dengan Nopol W 2880 WC, warna hitam, tahun 2008/110 cc, Noka MH1JF12148K533770, Nosin JF12E1538125 atas nama KARTINI alamat Puri Taman Asri A-14 Rt. 02 Rw. 08 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, beserta anak kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Saksi korban Sutieni pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 WIB didalam rumah Sdr. Sutieni yang beralamat di Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec./Kab. Pacitan ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa masih merasa sakit hati terhadap Saksi korban karena Saksi korban tidak mau menerima hutang Terdakwa dibayar dengan cara diangsur dan Saksi korban meminta hutang Terdakwa dibayar penuh padahal saat itu Terdakwa belum mempunyai uang.
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SITI NUR RUKAYAH Binti SUKATMAN meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi korban SUTIENI dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Januari 2022, namun sampai pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa belum juga membayar hutangnya kepada Saksi korban lalu Saksi korban melalui pembantunya menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi korban, kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi korban dengan maksud untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa dengan cara mengangsur sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Saksi korban tidak mau menerima uang tersebut dan meminta Terdakwa agar membayar penuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan keesokan harinya Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi korban untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh Saksi korban dengan baik-baik dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa benar selang kurang lebih 2 minggu kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa akan berangkat ke pasar untuk belanja tiba-tiba Terdakwa mempunyai pikiran atau gagasan untuk memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu karena Terdakwa masih merasa sakit hati terhadap Saksi korban yang tidak mau dibayar angsuran dan meminta hutang Terdakwa kepada Saksi korban dibayar penuh padahal saat itu Terdakwa belum mempunyai uang, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan lebar kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter dari dapur rumah Terdakwa dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa menggunakan jas hujan warn hijau dan dengan membawa plastik hitam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi kayu tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke Ds. Tanjungsari untuk meminjam sepeda motor merk Honda Vario Nopol. W 2880 WC warna hitam milik Saksi SRI WAHYUNI, kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi korban dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya agak jauh dari rumah Saksi korban, lalu dengan membawa plastik warna hitam yang berisi kayu tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi korban, setelah dibukakan pintu oleh Saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban dan pada saat Saksi korban masih berbicara melalui telepon dengan anaknya dengan posisi berdiri Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kening Saksi korban, lalu dari arah belakang Terdakwa memukul punggung belakang Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi korban berteriak meminta tolong dan Terdakwa segera keluar rumah Saksi korban melalui pintu samping dan berlari menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor sambil membuang kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi korban ke semak-semak sebelah kiri jalan, sesampainya di tempat sepeda motor Terdakwa melepas jas hujan yang dipakainya dan dimasukkan ke dalam plastik hitam lalu Terdakwa pergi menuju ke warung Terdakwa yang berada di samping utara SDN 1 Pacitan.

- Bahwa benar Saksi TAMA MUNI'AM bersama Sdr. IMAM KANANI yang mendengar teriakan Saksi korban kemudian menghampiri Saksi korban untuk menolong, dan Saksi TAMA MUNI'AM melihat Terdakwa berlari menuju ke arah selatan Jl. Letjend S. Parman sampai jalan gang masuk ke arah timur samping Kelurahan Pucangsewu, setelah melihat kondisi Saksi korban kemudian Saksi TAMA MUNI'AM bersama Sdr. ANDRI mengejar Terdakwa masuk ke arah gang sebelum Kelurahan Pucangsewu lalu Saksi TAMA MUNI'AM mencoba memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau berhenti dan tetap melanjutkan kendaraan yang dikendarainya, selanjutnya Saksi TAMA MUNI'AM tetap mengikuti Terdakwa sampai Terdakwa berhenti di samping sebuah warung gorengan di sebelah utara SDN 1 Pacitan, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung sebentar dan pergi lagi, lalu Saksi TAMA



MUNI'AM bertemu dengan Sdr. KHAERUDIN yang sedang menyapu didepan halaman SDN 1 Pacitan dan Sdr. KHAERUDIN memberitahu Saksi TAMA MUNI'AM jika Terdakwa adalah pemilik warung gorengan yang bernama ibu SITI.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum no rekam medis : 338716 tanggal 04 Pebruari 2022 yang dibuat oleh dr. NETTY NURNANINGTYAS, Sp.Em sebagai dokter di RSUD dr DARSONO Pacitan atas nama Saksi korban SUTIENI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Hematom pada dahi sebelah kiri tepat di atas alis kiri dengan diameter lima koma hematom pada kepala belakang samping kiri disertai luka robek dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka robek pada kepala belakang samping kiri bawah dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali dua sentimeter koma luka robek kepala belakang bawah dengan diameter dua sentimeter;

2. Kelainan diatas karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SITI NUR RUKAYAH Binti SUKATMAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal serta dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti “kesengajaan” tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa ajaran mengenai “kesengajaan atau opzet” tersebut, telah dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau “*opzet als oogmerk*”,
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “*opzet bij zekerheidsbewustzijn*”,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “*opzet bij mogeljkheidsbewustzijn*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, sehingga apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (*willens*) atau setidaknya menyadari atau mengetahui (*wetens*) perbuatan tersebut dapat berakibat rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Sutieni pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB didalam rumah Saksi korban Sutieni yang beralamat di Jl. S. Parman No. 5 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsewu Kec./Kab. Pacitan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban Sutieni dengan cara memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kening Saksi korban, lalu dari arah belakang Terdakwa memukul punggung belakang Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi korban mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 2 hari 2 malam, kening dan mata kiri Saksi korban lebam dan bengkak, dan kepala bagian belakang Saksi korban mengalami luka robek dan mendapat 5 jahitan;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Visum et repertum no rekam medis : 338716 tanggal 04 Pebruari 2022 yang dibuat oleh dr. NETTY NURNANINGTYAS, Sp.Em sebagai dokter di RSUD dr DARSONO Pacitan atas nama Saksi korban Sutieni, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. Kepala : Hematom pada dahi sebelah kiri tepat di atas alis kiri dengan diameter lima koma hematom pada kepala belakang samping kiri disertai luka robek dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka robek pada kepala belakang samping kiri bawah dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali dua sentimeter koma luka robek kepala belakang bawah dengan diameter dua sentimeter;

2. Kelainan diatas karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kening Saksi korban masih terasa sakit, dan kelopak mata Saksi korban masih lebam namun sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara melakukan perbuatan dan sasaran pada tubuh korban serta alat yang digunakan, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan Saksi korban Sutieni;
- Saksi korban Sutieni berusia 76 tahun / sudah lansia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa namun meminta proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atau pemberian nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi bagi Terdakwa agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata dengan frame warna hitam, 1 (satu) buah masker kain warna biru dan abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna merah muda, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan dari plastik warna hijau yang disimpan dalam tas plastik warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HONDA Type NC 110D Vario JF12E, dengan Nopol W 2880 WC, warna hitam, tahun 2008/110 cc, Noka MH1JF12148K533770, Nosin JF12E1538125 atas nama KARTINI alamat Puri Taman Asri A-14 Rt. 02 Rw. 08 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, beserta anak kunci dan STNK yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti adalah milik Saksi Sri

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pct



Wahyuni, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NUR RUKAYAH Binti SUKATMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca mata dengan frame warna hitam.
 - 1 (satu) buah masker kain warna biru dan abu-abu.
 - 1 (satu) buah jilbab warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu.
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah jas hujan dari plastik warna hijau yang disimpan dalam tas plastik warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit HONDA Type NC 110D Vario JF12E, dengan Nopol W 2880 WC, warna hitam, tahun 2008/110 cc, Noka MH1JF12148K533770, Nosin JF12E1538125 atas nama KARTINI alamat Puri Taman Asri A-14 Rt. 02 Rw. 08 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, beserta anak kunci dan STNK

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh kami, Rakhmat Rusmin Widayatha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi Siti Sundari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprpti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.
Ttd

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Siti Sundari